

DESA TAEKAS KETAMBAHAN DUA UNIT RUMAH PROGRAM TEKUN MELAYANI PLUS



RLH
Rumah
Layak
Huni

<https://riaukini.com>

LINTAS-BIINMAFFO - Desa Taekas salah satu desa penerima bantuan rumah layak huni program tekun melayani plus tahun 2023 dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) dikabarkan akan penambahan dua unit rumah program tekun melayani plus. Kabar baik ini disampaikan langsung Bupati TTU, Drs. Juandi David saat bersama Wakilnya Drs. Eusabius Binsasi melakukan serah terima rumah layak huni program tekun melayani plus tahun anggaran 2023 di Desa Taekas, Kecamatan Miomaffo Timur. Proses pembangunan rumah layak huni program tekun melayani plus di Desa Taekas terbilang luar biasa cepat karena dikerjakan selama 7 minggu. “Kami merasa senang karena rumah yang dibangun luar biasa bagus sehingga saya akan berusaha menambah lagi dua unit rumah di Desa Taekas sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang dicapai masyarakat,” kata Juandi. Menurutnya, serah terima rumah layak huni di desa Taekas merupakan penyerahan perdana program tekun melayani plus tahun 2023.” Untuk tahun 2023 ini yang perdana kita resmikan. Mudah-mudahan dengan pengresmian pertama ini, semua akan tergerak. Dan sesuai jadwal satu minggu ini, kita akan lakukan serah terima rumah layak huni dan besok kita akan serah terima di Desa Oelbonak,” tukas Bupati Juandi. Bantuan rumah layak huni program tekun melayani plus merupakan salah satu program unggulan Bupati Juandi David dan Wakil Bupati Eusabius Binsasi.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Wilhelmus Meko mengatakan, pembangunan rumah layak huni program tekun melayani plus di Kabupaten TTU semuanya berjalan baik. Ia menargetkan pertengahan atau akhir Februari 2024, rumah layak huni program tekun melayani plus akan selesai seluruhnya, baik sisa tahun 2022 maupun tahun anggaran 2023.

Sumber Berita:

1. <https://lpplrspdttu-tvbiinmaffo.ttukab.go.id/berita-pemerintahan/desa-taekas-ketambahan-dua-unit-rumah-program-tekun-melayani-plus-2>, 26 Januari 2024;
2. <https://zonanusantara.com/desa-taekas-ketambahan-dua-unit-rumah-program-tekun-melayani-plus>, 25 Januari 2024.

Catatan:

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.¹ Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.² Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.³ Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi: dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni; dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk; lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen atau keramik dalam kondisi rusak; tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus; dan/atau luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).⁴ Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat: Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial; belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu diutamakan lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas.⁵ Sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dapat berasal dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 2

⁴ *Ibid.* Pasal 3

⁵ *Ibid.* Pasal 4

Negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.⁶

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau usulan kepala SKPD. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; b) memenuhi

⁶ *Ibid.* Pasal 21

persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; dan d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.⁷

⁷ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah